

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kegiatan manusia dalam bermasyarakat dalam bentuk sebuah aktivitas hidupnya dalam bentuk peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam yaitu hutan yang merupakan hutan terluas ketiga di dunia setelah brazil. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi.

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, selain itu negara berkewajiban disamping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya.¹

¹ Wartiningsih, Pidana Kehutanan Keterlibatan dan petanggungjawaban penyelenggara kebijakan hutan, Malang : Setara Press, 2014, Hlm. 22-23.

Kebakaran lahan dan hutan atau disebut Karhutla di Inonesia adalah peristiwa yang sering terjadi di daerah Provinsi Riau pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi langganan bagi daerah Provinsi Riau yang tidak bisa dihelakan dan dipungkiri karena sudah menjadi peristiwa tahunan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, sebab hutan mampu memberikan sumber kehidupan serta manfaat yang besar bagi rakyat Indoesia. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999, hutan mempunyai 3 fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin buruk sebagai akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia.²

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif, diantaranya yaitu polusi udara hasil pembakaran hutan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara akibat kebakaran hutan ialah Provinsi Riau (Pekanbaru). Bahkan karena letak provinsi Riau (Pekanbaru) yang dekat dengan negara Malaysia, menjadikan negara tersebut seringkali ikut terkena asap dari kebakaran hutan di Riau (Pekanbaru) sehingga dapat mengganggu hubungan diplomasi antar kedua negara.

Kebakaran sering terjadi kerap digeneralisir sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian dari yang punya lahan, sedangkan sisanya

² Indra Januar Siregar, "Penanggulangan Kebakaran Hutan",. Melalui [https://Digital_2016-8_20248486-S50574-Indra.Januar.Siregar\(3\).pdf](https://Digital_2016-8_20248486-S50574-Indra.Januar.Siregar(3).pdf), Diakses.Pada.Tanggal.25 Desember 2019 Pukul 12:46WIB.

adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Areal Hutan Tanam Industri, hutan alam, dan perkebunan dapat dikatakan banyak penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang berasal dari ulah manusia, baik itu sengaja dibakar atau karena penjalaran api yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.³

Hutan merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam negara dan dalam kehidupan negara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar Indonesia adalah kawasan hutan, dengan keragaman ekosistem mulai dari hutan tropis dataran rendah dan hutan dataran tinggi hingga hutan rawa, rawa air tawar, dan hutan bakau. Pentingnya sumber daya alam ini semakin meningkat karena hutan merupakan sumber penghidupan bagi banyak orang. Pasal 1 ayat 2 UU Kehutanan No. 1 Tahun 1999 mengatakan: "Hutan adalah suatu kesatuan sistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati, yang lingkungan alamnya didominasi oleh pepohonan dan tidak dapat dibedakan satu sama lain".

Menggambarkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebabkan oleh sikap masyarakat dari aspek ekonomi, budaya dan sosial. Aspek ekonomi menjadi alasan mengapa penimbunan dengan cara dibakar atau dibakar merupakan cara yang paling mudah, murah dan efisien. Dari segi budaya masyarakat Jambi biasa membuka lahan dengan cara membakar, namun api tidak meluas karena rawa masih relatif basah dan tentunya ada penjaga pada saat pembakaran, serta pola yang digunakan oleh penduduk setempat sudah ada. . . relatif rendah, karena

³<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2688/Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Pembukaan%20Lahan%20Perkebunan%20Perorangan%20Yang%20Mengakibatkan%20Terjadinya%20Kebakaran%20Hutan.pdf;jsessionid=54E929AECAC396751D4A26A26B3AA104?sequence=1>

mereka berpikir bahwa jika api mulai menyebar ke tanah mereka, tanah akan menjadi luas, mereka tidak perlu membuka lahan.

Pasal 33 (3) UUD 195 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dilanjutkan dalam Pasal 33 ayat (4)”. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kesatuan, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan pembangunan yang seimbang. Berdasarkan pasal tersebut di atas tentang asas-asas perlindungan lingkungan hidup adalah upaya untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, yaitu membersihkan tanah, baik penanaman maupun tidak, akibat pembakaran tanah harus menjadi. dipertimbangkan

Pembukaan Lahan (*Landclearing*) merupakan salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati didalamnya, pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi dan keperluan lainnya.⁴ Namun lahan dan hutan di Negara ini sekarang menjadi pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar.

World Wild life Fund (WWF) Indonesia mengkritisi fenomena kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai provinsi di Indonesia. Menurut WWF Indonesia, keadaan darurat tersebut sesuai dengan bencana yang sedang dialami di

⁴ <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/333>

jantung dunia, karena telah menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, termasuk gangguan kesehatan, gangguan sosial, dan gangguan ekologi. hilangnya habitat dimana keanekaragaman hayati flora dan fauna serta gangguan ekonomi.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010, tentang tata cara Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang terkait Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, pada pasal 4 ayat (1), tertulis “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.”

Meskipun pembakaran harus dilaporkan kepada kepala desa dan selain itu kepala desa menginformasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas urusan administrasi perlindungan lingkungan dan administrasi kabupaten/kota pada ayat 2 dan tidak ada pembenaran pada ayat 3. Oleh karena itu, pada saat curah hujan kurang dari normal, kekeringan kering dan iklim gersang, sulit untuk memastikan bahwa ketentuan ayat 2 dan 3 diikuti sebagaimana mestinya, karena pemantauan di lapangan sulit. Jika undang-undang sudah membolehkan penimbunan dengan cara dibakar, peraturan berikut hanyalah bentuk implementasi dan penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud undang-undang tersebut.

Perlarangan membuka lahan dengan cara membakar juga terdapat dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan⁵ juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada Pasal 56 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang keras untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, pada Pasal 108 menyatakan bahwa “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).”

Penyebab terjadinya kebakaran hutan tak hanya disebabkan oleh cuaca dan kondisi alam akan tetapi disebabkan oleh ulah manusia baik korporasi atau individu, alasan paling dominan adalah mencari keuntungan lewat praktik pembukaan lahan dengan metode yang mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian dan perkebunan.

Salah satu kendala penegakan hukum dalam memberantas pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya memperoleh bukti atas pembakaran hutan

⁵ Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

tersebut, sehingga upaya penegakan hukum yang pada akhirnya melewati proses peradilan seringkali berujung pada putusan pengadilan yang ringan bahkan seringkali melepaskan para pelaku.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2019 pada pasal 9 diketahui bahwa setiap orang dan/atau pemegang izin pengelolaan hutan dan/atau lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan perbuatan. hal ini dapat menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan. Izin dari instansi yang berwenang harus diperoleh untuk pembakaran hutan dan/atau lahan dengan tujuan khusus. Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang melarang pembakaran hutan di Indonesia, penegakan peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya masih sangat lemah. Seperti beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, masih banyak terdapat kasus pembakaran lahan yang penulis rangkum dari tahun 2019 sampai pada tahun 2022 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I
Perkara Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Hutan di
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Aturan
1	331/Pid.B/LH/2019/PN.Prp	Irwan alias iwan bin zainal	Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014
2	LP/A/152/VII/2021/ SPKT.	Syahrin	UU No. 32 Tahun 2009
3	LP.A/18/III/ 2022/RIAU/ RES ROHUL	M. Andi Bukhori Marbun Als Marbun	Pasal 108 UU No.32 Tahun 2009

Sumber : Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan, 2022

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 perkara pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 luas lahan yang terbakar di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mencapai kurang lebih 100 haktare, ke 3 perkara pidana pembakaran lahan tersebut merupakan perkara pidana perorangan yaitu pembukan lahan dengan cara membakar. Dari jumlah tersebut dengan konsentrasi 10 titik api (*hotspot*). Pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki berbagai macam cara atau peranan diantaranya, pelaku membakar lahan orang lain dengan mendapatkan upah, pelaku membakar lahan sendiri untuk kegiatan pengolahan lahan perkebunan atau membakar lahan sengaja untuk membersihkan.

Dari 3 perkara pidana lahan perorangan, pembukaan lahan dengan cara membakar dinyatakan bersalah dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan pidana penjara bervariasi tergantung jumlah hektar lahan yang dibakar yaitu berkisar 1 sampai dengan 4 tahun dikurangi masa tahanan, serta denda paling besar yaitu Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (dua) bulan.

Dari 3 perkara pidana membuka lahan dengan cara membakar terhadap perorangan menjalani proses hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Merujuk dari perkara membuka lahan atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, oleh

sebab itu penulis menemukan fenomena sebagai berikut :

1. Penegakan hukum atas perkara tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar belum maksimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hal ini berdasarkan data di Pengadilan masih terdapat 3 pelaku pembukaan lahan dengan cara dibakar di wilayah hukum pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dari tahun 2019 sampai tahun 2022. dengan putusan hakim yang berbeda dan penerapan Undang Undang terhadap 3 perkara tersebut yang berbeda-beda
2. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum di Wilayah Negeri Pasir Pengaraian dalam menanggulangi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara di bakar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Meskipun upaya pemerintah untuk membentuk pusat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Pusdalkarhutla) dan unit pelaksana untuk mengelola kebakaran hutan dan lahan (Satlakdalkarhutla), serta kelompok koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara nasional dan sekarang Badan Pengendalian Nasional (BNPB) Badan Pengelola Daerah (BPBD). Tapi sangat sulit untuk diterapkan. Meskipun diketahui bahwa kebakaran hutan terus berulang, tampaknya kewaspadaan teknis masih sangat kurang, terutama di daerah. Pemerintah hanya bertindak cepat dan bahkan panik ketika api mulai menyala, kemudian menjadi tenang ketika api dapat dikendalikan. Vitalitas diperkirakan tetap tinggi, setidaknya berdasarkan indikator coverage dari hasil tracking satelit.

Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bencana dilakukan dengan sengaja, sejak sebelum bencana, dalam situasi khusus dan dalam hal kendala yang dihadapi badan penanggulangan bencana daerah, dimana tempat terjadinya kebakaran sulit diakses, air pemadam jauh dari tempat terjadinya kebakaran. api mulai. api muncul. masih belum cukup kesadaran akan bahaya kebakaran dan akibatnya. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dilaksanakan, dimana peran BNPB masih bermasalah dalam pemadaman hutan dan lahan. kebakaran hutan karena banyak hal yang tidak dilaksanakan, yang melemahkan tanggung jawabnya terhadap masalah yang ditemukan di lapangan karena kebakaran hutan yang meningkat di provinsi Riau dalam dua tahun terakhir menyebabkan kerusakan negara dan masyarakat sekitar yang menderita akibat hutan dan lahan kebakaran.

Untuk mencapai tujuan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari penguatan kelembagaan. Pendekatan kinerja utama yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi adalah pendekatan kapabilitas. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk digunakan dalam penelitian apakah penyebab kebakaran yang menjadi bencana rutin setiap tahun ini adalah lemahnya penguatan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat kelembagaan pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dengan melihat permasalahan diatas Penulis ingin melakukan penelitian mendalam terhadap putusan perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar menurut putusan perkara nomor : 331/PID.B/LH/2019/PN PRP yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul *“Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Menurut Kearifan Lokal Di Kabupaten Rokan Hulu Studi Kasus Perkara Nomor 331/PID.B/LH/2019/PN PRP”*

2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Studi Kasus Perkara Nomor 331/PID.B/LH/2019/PN PRP ?
2. Bagaimanakah proses pembuktian terhadap perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Studi Kasus Perkara Nomor 331/PID.B/LH/2019/PN PRP ?
3. Bagaimanakah Pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan

Negeri Pasir Pengaraian Studi Kasus Perkara Nomor
331/PID.B/LH/2019/PN PRP ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- b. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- c. Untuk mengetahui Pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

4. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Penegak hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Pembuka lahan dengan cara membakar.

5. Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar .
2. Informasi yang disajikan yaitu : hukum Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembuktian Tindak Pidana

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, berasal dari kata “sistem” dan “pembuktian” adalah hasil dari adopsi dari kata asing “system” (bahasa inggris) atau “systemata” (bahasa yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari Negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan sangat penting dan secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik.⁶

Terkait arti pembuktian dalam hukum secara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda. Andi Hamzah mengemukakan pembuktian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu kepastian atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. M. Yahya Harahap

⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

mendefinisikan pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Arti pada sistem pembuktian ialah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pengertian ini berdasarkan pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. Maksud dari bagian-bagian kelengkapan dari sistem pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti.⁷

Membuat terang suatu tindak pidana adalah tujuan awal dari pembuktian, itulah sebabnya mengapa pembuktian mempunyai peranan penting dalam hukum acara pidana. Hal ini sama dinyatakan oleh Bambang Poernomo yang mengatakan bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan prasangka terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁸

Salah satu teori dalam pembuktian menurut M. Yahya Harahap merupakan suatu prinsip batas minimum pembuktian, merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi atau dipedomani dalam meneliti cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012

menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dikenal dengan beberapa sistem penilaian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, beberapa sistem atau teori pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut di dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak di perlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inquisitoir* dalam acara pidana.

Maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-rationee*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-undang.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan hakim" semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga *conviction intime*, yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan hakim sendiri. Dengan sistem ini pembedaan di memungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* ialah, jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum Ttdakwa, akan tetapi keyakinan hakim di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan Undang-Undang. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yaitu berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama diuraikan dalam buku M. Yahya Harahap, yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *conviction raisonnee* “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dan *reasoning* itu harus “*reasonable*”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Maksud diterima di sini yaitu hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini, Simons turut menjelaskan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatiefwettelijk bewijs theorie*) ini, pembedaan ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan Undang-Undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-Undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan.⁹

Teori yang terakhir ini menghendaki hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan minimal dua alat bukti, dan putusan tersebut harus disertai dengan keyakinan hakim itu sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun, inilah yang dianut sistem pembuktian dalam KUHAP. Dalam sistem pembuktian, umumnya ada dua istilah yang sering muncul, kata barang bukti dan alat bukti.

⁹ Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984

Dalam pasal 148 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatiefwettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Ini menunjukkan bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kata barang bukti dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.¹⁰

¹⁰ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014

Selain itu di dalam hal *herziene indonesicsh reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapat dari sebuah kejahatan. Penjelasan dalam pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di beslag diantaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta delicti*).
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan Terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab Undang-Undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik). Termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materil
 - b. Berbicara untuk diri sendiri
-

- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Dari pendapat beberapa sarjana hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti,

seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (pasal 310 ayat (1) KUHP). Bila kita bandingkan dengan sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *criminal procedur Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dan dalam sistem *common law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dan perkara sidang yang Ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa penuntut umum.

Pembuktian adalah tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti

tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah.

Dua istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diartikan sebagai delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna yang belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai ahli bahasa. Ada yang menggunakan dengan makna perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Akan tetapi dari berbagai salinan dalam bahasa Indonesia maka yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit*.

Berkembangnya zaman yang semakin modern, tingkat persaingan hidup yang begitu tinggi memicu timbulnya kejahatan disetiap tempat dan waktu seiring

berjalannya perkebangan dunia. Usaha yang di dapatkan hanyalah melakukan usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Jika dilihat dari sudut yuridis peraturan mengenai pelanggaran kejahatan telah diatur dalam suatu ketentuan perundang undangan yaitu Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana materil dan aturannya dalam pelaksanaannya pun diatur dalam kitab undang undang Hukum acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil.

Pembentuk Undang-undang saat ini telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebahagian dari suatu kenyataan” sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan.¹¹ Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain :

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan :

- a. Menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹¹ Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung : Tarsito, 1997

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Vos berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi

¹² Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka di sini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pemidanaan itu. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik Negara-negara yang menganut *common law system* maupun *civil law system*, menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan, yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Formulasi adalah suatu proses penegakan hukum dengan cara *in abstracto* oleh suatu badan yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan undang undang.
2. Aplikasi adalah tahapan usaha implementasi hukum pidana yang dapat dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum hingga menuju dalam proses pengadilan
3. Eksekusi adalah suatu tahapan pelaksanaan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum yang dilakukan dengan konkret.

Kejahatan adalah salah satu jenis tindak pidana yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat meskipun perbuatan tersebut belum dirumuskan dalam hukum tertulis (UU) sebagai tindak pidana. Artinya perbuatan tersebut benar benar dirasakan masyarakat telah mencederai rasa keadilan meskipun belum adanya UU yang mengaturnya, sehingga patut dicelanya perbuatan tersebut berdasarkan nilai-nilai yang masih hidup dalam masyarakat.¹³

Hukum pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur tentang suatu pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁴

Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara kepidanaa dan

¹³ Ahmad Adi Husada, Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Didalam Kejahatan Korporasi, (Vol 3: Malang : URI, 2016) hal 56

¹⁴ C.S.T Kansil, *Latihan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

bagaimana cara cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum yang ditetapkan sebelum perbuatan melanggar sebelum hukum itu terjadi.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat di persalahkan.¹⁵

Menurut Moeljatno, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil seperti yang dimaksud oleh *Enschede Heijder* dengan hukum pidana sistematik sebagai berikut Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman ataaau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

¹⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butiran 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butiran ke 3. Pada hakekatnya tiap tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur unsur lahir oleh Karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu suatu tingkah laku dikatakan perbuatan pidana harus mempunyai unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, namun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi yang mana istilah tersebut juga berlaku pada Wvs Hindia Belanda (KUHP). Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *Delict* terdapat beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana

- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Prof. Sudarto ke enam istilah diatas mempunyai pembentukan undang undang sudah sangat tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang undang. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat memberikan suatu kerugian kepada orang lain atas kepentingan umum yang perbuatannya dapat berupa kejahatan dan dapat pula berupa pelanggaran.

Tresna menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang undang dan peraturan suatu perundang undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilanggar oleh pelakunya dimana perbuatannya tersebut telah melanggar atau melawan hukum ketentuan perundang undangan dan peraturan lainnya.

Bambang purnomo menyatakan dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana, perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna dari suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa dalam hukum pidana. Perbuatan pidananya abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan

hukum pidana, sehingga perbuatan pidana itu haruslah mempunyai makna yang bersifat ilmiah dan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai di lingkungan masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diiringi berserta sanksi yang terdapat didalamnya bagi pelaku, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang mempunyai acaman pidana didalamnya, yang dilarang adalah perbuatan dan tindakannya, yaitu keadaan dan suatu peristiwa yang tercipta dengan adanya perilaku dari seseorang dan acaman pidana tersebut yang akan didapatkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuannya dan melakukan perbuatannya sehingga tercipta keadaan dan peristiwa tersebut.¹⁶

Menurut D. Simons mengenai peristiwa pidana itu adalah “*een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekenu-ngsvarbaar person*” yaitu perbuatan yang salah di karenakan tergolong bersifat melawan hukum yang memiliki ancaman pidana dilaksanakan oleh pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁷

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Handeling* atau perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia
- b. *Wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum

¹⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

¹⁷ C.S.T Kansil, *Latihan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

- c. *Strafbaar gestled* atau perbuatan yang memiliki sanksi pidana sebagaimana diatur oleh undang undang .
- d. *Toerekening svatbaar* atau pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e. *Schuld* atau landasan perbuatan pelaku harus kesalahan¹⁸

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu jawa yang artinya hukuman, nestapa atau kesedihan, yang dalam bahasa belanda disebut dengan *sraff* sedangkan dipidana dapat dikatakan dihukum. Moeljatno mengatakan bahwa definisi hukum pidana itu adalah suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu Negara yang mengadakan dasar dasar Negara untuk :

1. Menentukan perbuatan perbuatan mana yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam

Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek yang disangkakan melakukan larangan tersebut¹⁹

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dapat dibentuk dengan kesadaran yang memberikan suatu ciri ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana* , Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

¹⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah mempunyai arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan agar jelas untuk dapat memisahkannya dengan makna istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada hukum positif tindak pidana digambarkan sebagai bentuk peristiwa Undang-undang yang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dikenakan hukuman kepada pelaku tindak pidana itu, namun dalam masyarakat tindak pidana dikenal juga dengan istilah kejahatan yang menunjukkan pada pengertian perbuatan melanggar suatu norma dengan memperoleh reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Suatu pidana itu dipidanakan dan pelaku pidana tersebut maka pokok dari yang terpenting bukan hanya pada bagian-bagian dari suatu perbuatan itu saja yang harus mendapatkan perhatian dengan syarat-syarat yang dibutuhkan dari bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan asas-asas hukum yang diterima dalam suatu masyarakat, syarat-syarat tersebut adalah unsur-unsur dari suatu peristiwa Tindak pidana. Menurut Van Bemmelen agar dapat lebih jelas maka dapat sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan suatu unsur dari perbuatan tindak pidana tersebut dimana kata yang bagian-bagian dipakai pada situasi yang sangat berkaitan dengan bagian-bagian dari perbuatan tertentu seperti yang terdapat dalam uraian delik, sedangkan kata unsur dipergunakan untuk

persyaratan yang digunakan agar dapat dipidana pada suatu perbuatan dan peristiwa dan tingkah laku tindak pidana.

Tindakan dan perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku yang mana tindakan dan perbuatannya telah mencakup keseluruhan dari unsur yang akan ditetapkan secara tegas dan pasti oleh Undang Undang dan berupa tindakan melawan hukum yang harus memenuhi persyaratan yang bersifat pokok dari tindak pidana, adapun syarat syarat pokok dalam suatu tindak pidana, yaitu :

1. Terpilihnya semua unsur delik yang telah ditetapkan dalam rumusan suatu delik
2. Pelaku dapat bertanggungjawab
3. Tindakan terjadi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.
4. Pelaku tidak kebal hukm dan bisa diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.²⁰

hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi tentang ketentuan ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan adanya larangan melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straff*) bagi seseorang yang melanggar larangan itu, dari pengertian dan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa isi dari hukum pidana sendiri sangatlah luas dan mencakup dari berbagai segi sehingga ada pembagian hukum pidana atas berbagai dasar. Dilihat dari garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama maupun sumber pokok hukum pidana tersebut,

²⁰ Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung : Tarsito, 1997

maka hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan-aturan hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif) maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (bagi orang yang melanggar larangan itu), singkatnya disebut kejahatan atau pelanggaran dalam sistem pidana sekarang ini. Istilah kejahatan berasal dari Kementerian Kehakiman, yang sering digunakan dalam undang-undang. Walaupun kata “action” lebih pendek dari “action”, “action” tidak berarti sesuatu yang abstrak seperti tindakan, tetapi hanya mengungkapkan

situasi konkrit, seperti dalam peristiwa, dengan perbedaan bahwa tindakan adalah perilaku, sikap fisik seseorang lebih dikenal dengan perilaku, perbuatan dan tindakan, dan akhir-akhir ini kata “perbuatan” juga sering digunakan.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan “*subyektief onerechtselement*” yaitu unsur melawan hukum yang subyektif. Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Perlu di tekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan di kira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum, akhirnya ditekankan, bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.

3. Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Tindak pidana pembakaran lahan adalah perbuatan/tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia atau korporasi (badan hukum) dengan cara membakar hutan atau lahan guna untuk membuka lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa hal mengenai pengertian dari pada tindak pidana pembakaran lahan.

Lahan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yudiriksinya.

Salah satu cara membuka lahan baru adalah melalui pembakaran hutan, hal ini juga dilakukan oleh penduduk dalam proses peladangan berpindah dengan metode pembakaran maka waktu yang dibutuhkan dalam pembukaan lahan baru lebih efektif dan singkat. Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan metode paling cepat dalam proses pembukaan lahan disamping itu dampak dari

metode tersebut berakibat terganggunya ekosistem lingkungan hidup. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas produktivitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 108 menyatakan “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan". Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UUPPLH. Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian lahan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi,

timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

Selanjutnya, pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 angka (7) Permen LH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Kemudian Pasal 1 angka (8) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan

pembakaran. Kemudian, ketentuan Pasal 3 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB. PLTB, dilaksanakan dengan cara manual, mekanik dan kimiawi.

Serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait. Ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa: setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan:

1. Pemantauan
2. Penyusunan kebijakan pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan, meliputi:

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
4. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab. Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 4 Permen LH No. 10/2010, menegaskan bahwa

masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahu kan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PermenLH No. 10/2010, pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per keluarga, tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Penjelasan mengenai Pasal 69 ayat (1) huruf h, merupakan larangan kepada setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berkaitan dengan lingkungan. maka unsur-unsur dari pada pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH ditentukan berdasarkan Pasal 108 UUPPLH yang merupakan tindak pidana formil, yaituberupa perbuatan :

1. Unsur Subyektif:

- a. Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- b. Dengan sengaja. Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.

2. Unsur Obyektif:

- a. Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar. lahan adalah suatu hampan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.

Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada perihal ini penulis dapat menggunakan metodeologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini di golongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara pidana yaitu perkara Nomor 331/PID.B/LH/2019/PN PRP Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Menurut Kearifan Lokal Di Kabupaten Rokan Hulu Studi Kasus Perkara Nomor 331/PID.B/LH/2019/PN PRP

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih

diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kasus sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Pembatasan dalam penelitian normatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Apa faktor penyebab pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
2. Bagaimanakah Pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
3. Bagaimanakah proses pembuktian terhadap perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

3. Pemilihan Lokasi dan situs Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena masih adanya pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar baik itu lahan milik pribadi maupun lahan milik orang lain / perusahaan untuk mendapatkan upah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

4. Sumber Data

Mengingat penelitian ini dalam bentuk hukum normatif, bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan putusan perkara pidana Nomor 331/PID.B/LH/2019/PN PRP dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan literatur, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari :

- a. Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”²¹ Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

²¹ Syahrul Akmal Latief, Sosiologi Berpikir Qur’ani dan Revolusi Mental, PT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017

b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih sedikit/kecil. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Pada perinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian.

Dalam penelitian Normatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti normatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian normatif , penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiaptan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian normatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian normatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisahpisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisahpisahkan variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali.

7. Metode Analisa

Data yang telah dikumpulkan diolah dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, selanjutnya disajikan sesuai dengan masalah pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan data kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat ahli dalam literatur hukum.